

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN

Jalan Jendral Sudirman Nomor: 22 Telpon (0275) 321018, 321028

NO. SERI : K

PURWOREJO - 54114

Email: dinkukmp@purworejokab.go.id Website: www.dinkukmp.purworejokab.go.id

SURAT IZIN MENEMPATI KIOS

NOMOR: 510 / /202

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **GATHOT SUPRAPTO, S.H.**NIP : 19661223 199403 1 005

Jabatan : Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 17 Tahun 2007, Atas nama Bupati Purworejo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo dengan ini memberikan izin kepada:

Nama : Jajang Alamat : Kutoarjo

NIK : 3306082305040004 NPWRD : 545454545454

Untuk menempati Kios Blok Mawar Nomor : 12 dengan luas bangunan 1 m x 2 m yang terletak di Kompleks Pasar Grabag untuk berjualan Sayuran dengan ketentuan :

- 1. Izin berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 15 November 2024 s/d 15 November 2026;
- 2. Apabila menghendaki perpanjangan ijin, pemegang ijin mengajukan permohonan perpanjangan kepada Bupati Purworejo c.q Kepala Dinas yang membidangi pengelolaan pasar paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu ijin berakhir dengan catatan semua kewajiban terkait dengan penempatan Kios telah terpenuhi dan tidak ada piutang retribusi;
- 3. Pemegang Izin wajib membayar retribusi Kios sebesar Rp 2000 ,- /hari dan retribusi kebersihan sebesar Rp200 ,- /hari:
- 4. Retribusi sebagaimana dimaksud dapat dibayar secara harian/bulanan dengan mengunakan kartu E-Retribusi / BKBPR / Karcis;
- 5. Besaran retribusi dapat berubah sewaktu-waktu menyesuaikan perubahan Peraturan Daerah/Bupati yang mengatur tentang ketetapan besaran retribusi pelayanan pasar dan/atau retribusi kebersihan;
- 6. Pemegang Izin dilarang menjual, menyewakan, memberikan dan memindahtangankan tempat berdagang di pasar secara tetap baik sebagian atau seluruhnya kepada orang lain/pihak lain;
- 7. Pemegang Izin dilarang mengadakan perubahan-perubahan pada Kios dan bangunan lain dalam pasar tanpa izin Kepala Dinas;
- 8. Pemegang izin wajib mematuhi tata tertib di Pasar sesuai ketentuan yang berlaku.
- 9. Izin Menempati Kios dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang izin tidak membayar retribusi sebagaimana dimaksud pada angka 3 selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut:
 - b. Pemegang izin tidak mempergunakan Kios sesuai dengan peruntukannya;
 - c. Pemegang izin tidak melakukan kegiatan usaha (berjualan) selama 2 (dua) bulan secara berturut-turut;
- 10. Izin Menempati Kios berakhir apabila:
 - a. Izin menempati Kios telah berakhir jangka waktunya dan tidak diperpanjang
 - b. Pemegang Ijin mengundurkan diri
 - c. Izin dicabut karena hal sebagaimana tersebut pada angka 9
 - d. Pemegang Izin meninggal dunia
 - e. Tempat diperlukan/digunakan oleh Pemerintah
- 11. Izin menempati Kios tidak dapat digunakan sebagai jaminan/agunan kepada pihak lain/perbankan;
- 12. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan peninjauan/perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Demikian Surat Izin Menempati Kios ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Purworejo, 15-11-2024 A.n BUPATI PURWOREJO Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo

PEMEGANG IZIN

JAJANG

GATHOT SUPRAPTO, S.H.

Pembina Utama Muda NIP. 19661223 199403 1 005